



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 230/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEMINGKING DALAM  
KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN  
2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEMINGKING DALAM KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Kemingking Dalam  
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEMINGKING DALAM



WAHYUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR  
230/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA KEMINGKING DALAM  
KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN  
MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI  
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA KEMINGKING DALAM DI KECAMATAN TAMAN RAJO  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN  
2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	<u>M HIPNI</u>	<u>L</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
2.	<u>NURCAHAYA</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
3.	<u>ZUBAIDAH</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
4.	<u>IMELDA WARNIYANTI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
5.	<u>USMAN</u>	<u>L</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
6.	<u>RINI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
7.	<u>NANA SRI JUNIARTI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	<u>AFRIZAL</u>	<u>L</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
2.	<u>ERVIANA</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
3.	<u>RINA ROHIMI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
4.	<u>WELDA APRIANTI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
5.	<u>UMIYATI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>

6.	<u>KARINA TRI HARYANTI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
7.	<u>DONNA CANIA</u>		<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	<u>SHALEHAN</u>	<u>L</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
2.	<u>CANDRA WIJAYA</u>	<u>L</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
3.	<u>DEWI FITRIANI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
4.	<u>ISMI SEFTIANI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
5.	<u>TAUFIK RAHMAN</u>	<u>L</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
6.	<u>FEBRINA AYU RANIS</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
7.	<u>TATY MALYATI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	<u>FIRDAUS</u>	<u>L</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
2.	<u>SUCI JUMMATUL AULIA</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
3.	<u>MAYFAYENI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
4.	<u>MARITA</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
5.	<u>NAJUWANDA. R</u>	<u>L</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
6.	<u>SUSAN FELLY</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
7.	<u>AZWAN</u>	<u>L</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	<u>ABDUL RONI</u>	<u>L</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
2.	<u>AMRUN UMAR</u>		<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
3.	<u>KIKY ARTANTI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
4.	<u>HUSNUL KHOTIMAH</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
5.	<u>WAHYU NINGSIH</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
6.	<u>ADE PUTRA</u>		<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
7.	<u>NINDA YUNISMAWENI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>

F. Tempat Pungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	<u>TARMANTO</u>	<u>L</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
2.	<u>UMI SALAMAH</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
3.	<u>JUMARNO</u>		<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
4.	<u>SARTI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
5.	<u>ANGGA SAPUTRA</u>		<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
6.	<u>DESI WULANSARI</u>	<u>P</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>
7.	<u>SUPARJO</u>	<u>L</u>	<u>DESA KEMINGKING DALAM</u>

Ditetapkan di Kemingking Dalam  
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEMINGKING DALAM



WAHYUDI